



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 283 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 29 Pebruari 1964 No. A.16-1-9/Aw. 7-16.
2. Surat Menteri P.T.I.P. tanggal 3 Oktober 1964 No.060/BUPTK/'64.
3. Surat Wakil Perdana Menteri III tanggal 24 Oktober 1964 No. D/I/4040/F 9b/64.
- Menimbang : bahwa dianggap perlu mendirikan Akademi Ilmu Kepegawaian untuk mendidik tenaga-tenaga ahli dalam lapangan Kepegawaian untuk keperluan Kantor Urusan Pegawai dan badan2 Pemerintah lainnja ;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;
2. Undang-Undang No. 22 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302) ;
3. Undang-Undang No. 10 Prp tahun 1960 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Mendirikan Akademi Ilmu Kepegawaian jang bertudjuan untuk menjiapkan tenaga Ahli Kepegawaian untuk keperluan Kantor Urusan Pegawai dan semua Badan Pemerintah lainnja, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah, Daerah, jaitu tenaga-ahli dalam urusan kepegawaian, jang :
- berdjiwa Pantja Sila dan bertanggung djawab akan terwujudnja masyarakat Sosialis Indonesia jang adil dan makmur, material dan spirituil ;
 - tjakap untuk memangku djabatan jang bertugas menjelenggarakan, memimpin dan memelihara serta memadjukan urusan Kepegawaian.
 - tjakap untuk berdiri sendiri dalam usaha melakukan penelitian kearah kemadjuan dalam pengetahuan kepegawaian dan dalam usaha mempertinggi kemampuan dalam penjelenggaraan urusan Kepegawaian.
- Kedua : Segala sesuatu mengenai Akademi termaksud dalam penetapan "Pertama", diselenggarakan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan ketentuan, bahwa mengenai segi-segi pendidikan umum serta kelengkapan dalam tenaga pengadjar Akademi tersebut dipimpin dan diawasi oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

SALINAN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
6. Para Wakil Ketua D.P.A.,
7. Ketua Pimpinan B.P.K.,
8. Menteri / Sekretaris Negara,
9. Menteri Sekretaris Presidium Kabinet,
10. Kantor Urusan Pegawai,
11. Lembaga Administrasi Negara.

Ditetapkan di Djakarta.

pada tanggal 31 Oktober 1964.

u Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


(Subandrio).-